



## **PERAN HUKUM PERDATA DALAM HUKUM PERJANJIAN SEBAGAI LANDASAN KEPASTIAN HUKUM DALAM KEGIATAN BISNIS**

**<sup>1</sup>Rian Mangapul Sirait, <sup>2</sup>Adry Syah Putra**

(<sup>1,2</sup>Universitas Audi Indonesia, Indonesia, rhiandsiraid@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata yang memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan bisnis. Setiap aktivitas bisnis pada dasarnya didasarkan pada hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian. Oleh karena itu, keberadaan hukum perdata, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menjadi landasan utama dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum perdata dalam hukum perjanjian serta implikasinya terhadap praktik bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas-asas dalam hukum perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas pacta sunt servanda, menjadi fondasi utama dalam menciptakan stabilitas dan kepastian hukum dalam dunia usaha.

Kata kunci: hukum perdata, hukum perjanjian, hukum bisnis, wanprestasi, kepastian hukum.

### *Abstract*

Contract law constitutes an integral part of civil law and plays a significant role in supporting business activities. Essentially, every business activity is based on legal relationships arising from agreements. Therefore, the existence of civil law, particularly the provisions stipulated in the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serves as the primary foundation for ensuring legal certainty, justice, and protection for the parties involved. This study aims to analyze the role of civil law in contract law and its implications for business practices. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the fundamental principles of contract law, such as freedom of contract, consensualism, and pacta sunt servanda, serve as the main foundation in creating stability and legal certainty within the business sector.

Keywords: civil law, contract law, business law, breach of contract, legal certainty.



## A. Pendahuluan

Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat di era globalisasi menuntut adanya kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum yang terjadi antara para pelaku usaha. Setiap aktivitas bisnis, baik dalam bentuk jual beli, kerja sama, pembiayaan, distribusi, investasi, maupun kemitraan, pada dasarnya dilandasi oleh suatu perjanjian. Perjanjian tersebut menjadi instrumen hukum yang mengikat para pihak dan menentukan hak serta kewajiban masing-masing.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perikatan. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320

KUHPerdata, serta mengatur akibat hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi.

Hukum perdata dalam konteks hukum bisnis memiliki fungsi strategis sebagai landasan normatif yang menjamin kepastian hukum (legal certainty), keadilan (justice), dan kemanfaatan (utility). Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pelaku usaha untuk menyusun dan menentukan isi perjanjian sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum guna mencegah penyalahgunaan keadaan atau ketidakseimbangan posisi tawar.

Dalam praktik bisnis modern, kompleksitas hubungan hukum seringkali menimbulkan sengketa, khususnya apabila salah satu pihak tidak memenuhi



kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Wanprestasi dalam perjanjian bisnis dapat menimbulkan kerugian yang signifikan, baik secara finansial maupun reputasional. Oleh karena itu, hukum perdata menyediakan mekanisme pertanggungjawaban dan penyelesaian sengketa guna melindungi kepentingan para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, memiliki peranan yang sangat penting dalam menopang stabilitas dan keberlangsungan kegiatan bisnis. Penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hukum perdata berfungsi dalam hukum perjanjian serta bagaimana implementasinya dalam praktik bisnis.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana Peran Hukum Perdata dalam Hukum Perjanjian sebagai Dasar Kegiatan Bisnis?
2. Bagaimana Penerapan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Praktik Bisnis?
3. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian kali ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peran Hukum Perdata dalam Hukum Perjanjian sebagai Dasar Kegiatan Bisnis
2. Untuk mengetahui Penerapan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Praktik Bisnis
3. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis



## **D. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan hukum perdata, khususnya hukum perjanjian dalam praktik bisnis.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan lain yang relevan dengan kegiatan bisnis. Bersifat analitis karena penelitian ini menganalisis

peran hukum perdata dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam hubungan bisnis.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji penerapannya dalam praktik hubungan bisnis.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan hukum bisnis, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku III tentang Perikatan;
2. Undang-Undang yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan



penyelesaian sengketa, seperti Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami landasan normatif yang mengatur sahnyanya perjanjian, asas-asas perjanjian, serta akibat hukum wanprestasi.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur hukum, seperti:

1. Konsep kebebasan berkontrak (freedom of contract);
2. Asas konsensualisme;
3. Asas pacta sunt servanda;
4. Asas itikad baik (good faith);
5. Konsep wanprestasi dan tanggung jawab perdata.

Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat analisis teoritis mengenai peran hukum perdata dalam praktik bisnis.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) *(apabila digunakan)*

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa perjanjian bisnis guna mengetahui bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata dalam praktik.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan



putusan pengadilan yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan hukum bisnis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, dan pendapat para ahli yang membahas hukum perdata, hukum kontrak, serta hukum bisnis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum dan argumentasi hukum untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

**E. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**1. Peran Hukum Perdata dalam Hukum Perjanjian sebagai Dasar Kegiatan Bisnis**

. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata memiliki peran fundamental dalam menopang kegiatan bisnis melalui pengaturan hukum perjanjian. Setiap aktivitas bisnis pada dasarnya dilandasi oleh hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian, baik dalam bentuk perjanjian tertulis maupun lisan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku III tentang Perikatan, menjadi dasar normatif dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.



Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 KUHPerduta).

Dalam konteks bisnis, keberadaan hukum perdata memberikan kepastian hukum (legal certainty) bagi para pelaku usaha. Kepastian ini penting untuk menjamin stabilitas transaksi, mengurangi risiko sengketa, dan meningkatkan kepercayaan dalam hubungan komersial

## **2. Penerapan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Praktik Bisnis**

Hasil analisis menunjukkan bahwa asas-asas hukum perjanjian menjadi fondasi utama dalam praktik bisnis modern. Beberapa asas yang paling dominan adalah:

### **a. Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi,

bentuk, dan syarat perjanjian sesuai kebutuhan bisnis mereka. Dalam praktik, asas ini memungkinkan lahirnya berbagai bentuk kontrak bisnis seperti perjanjian kerja sama, franchise, joint venture, leasing, dan pembiayaan.

### **b. Asas Konsensualisme**

Perjanjian dianggap lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak. Dalam dunia bisnis, kesepakatan ini sering dituangkan dalam kontrak tertulis untuk memperkuat pembuktian apabila terjadi sengketa.

### **c. Asas Pacta Sunt Servanda**

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas ini menjamin stabilitas hubungan bisnis karena para pihak wajib memenuhi prestasi yang telah disepakati.



#### **d. Asas Itikad Baik**

Pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Dalam praktik bisnis, asas ini menjadi dasar bagi hakim untuk menilai apakah suatu tindakan merupakan bentuk penyalahgunaan hak atau ketidakseimbangan dalam kontrak.

Dengan demikian, asas-asas hukum perjanjian berfungsi sebagai pedoman dalam menciptakan hubungan bisnis yang adil dan seimbang.

### **3. Tanggung Jawab Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi merupakan permasalahan yang paling sering terjadi dalam hubungan bisnis. Wanprestasi dapat berupa tidak dipenuhinya kewajiban, keterlambatan pelaksanaan,

pelaksanaan yang tidak sesuai perjanjian, atau pelanggaran terhadap larangan yang telah disepakati.

Akibat hukum wanprestasi berdasarkan KUHPdata meliputi:

1. Kewajiban membayar ganti rugi;
2. Pembatalan atau pemutusan perjanjian;
3. Peralihan risiko;
4. Pembayaran biaya perkara apabila sengketa diselesaikan melalui pengadilan.

Dalam praktik bisnis, penyelesaian sengketa tidak selalu dilakukan melalui litigasi. Banyak pelaku usaha memilih mekanisme alternatif seperti arbitrase, mediasi, atau negosiasi guna menjaga hubungan bisnis dan efisiensi waktu.

Dengan demikian, hukum perdata menyediakan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan terstruktur dalam menghadapi pelanggaran kontrak, sehingga memberikan perlindungan hukum sekaligus menjaga stabilitas dunia usaha.



## F. Penutup

Dari pemaparan diatas maka disini dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, memiliki kedudukan yang fundamental dalam hukum bisnis karena menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara para pelaku usaha. Setiap aktivitas bisnis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari suatu perikatan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan adanya ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian serta kekuatan mengikat suatu kontrak, hukum perdata memberikan kepastian hukum dan legitimasi terhadap setiap transaksi bisnis.
2. Asas-asas hukum perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt

servanda, dan asas itikad baik merupakan fondasi utama dalam praktik hukum bisnis. Asas-asas tersebut menjamin adanya kebebasan bagi para pihak dalam menyusun perjanjian, sekaligus menuntut tanggung jawab dan pelaksanaan kontrak secara jujur dan adil. Dengan demikian, hukum perdata tidak hanya mengatur aspek formal perjanjian, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan keseimbangan dalam hubungan bisnis..

3. Dalam hal terjadi pelanggaran perjanjian atau wanprestasi, hukum perdata menyediakan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas melalui kewajiban ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Mekanisme ini berfungsi untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan serta menjaga stabilitas dan kepercayaan



dalam dunia usaha. Oleh karena itu, peran hukum perdata dalam hukum bisnis sangat penting dalam menciptakan sistem transaksi yang aman, tertib, dan berkeadilan

## Daftar Pustaka

### 1. Book

- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2020.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam*

*Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.